

Dr. Maman Rahman Hakim



REKONSTRUKSI
FILOSOFIS KONSEP
AKAD DAN
AMWĀL
— DALAM —
KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**REKONSTRUKSI FILOSOFIS
KONSEP AKAD DAN *AMWĀL*
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dr. Maman Rahman Hakim

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 418 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-10-7

Cetakan Pertama, April 2026

**Rekonstruksi Filosofis Konsep Akad dan *Amwāl* dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah**

Penulis : Dr. Maman Rahman Hakim

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh alam, yang dengan anugerah rahmat, taufik, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Rekonstruksi Filosofis Konsep Akad dan Amwāl dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan segenap pewaris ilmunya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai upaya memahami secara mendalam landasan hukum, dimensi filosofis, dan implikasi etis akad dan harta dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Buku ini menitikberatkan pada empat sasaran utama: menjelaskan paradigma hukum ekonomi syariah di Indonesia, menguraikan aspek filosofis terkait akad, *amwāl*, dan *al-bay'* dalam KHES, mengkaji etika subjek hukum dalam transaksi jual beli, serta menelusuri implikasi akad dan harta terhadap kompetensi lembaga peradilan.

Penyusunan buku ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan kontribusi dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing, keluarga, rekan sejawat, serta semua pihak yang sudah memberikan saran, masukan, dorongan, dan motivasi selama proses pengerjaan ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat luas.

Akhirnya, penulis berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan seluruh pembaca yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum ekonomi Islam. Semoga Allah Swt. menjadikan langkah ini sebagai amal jariah dan membuka pintu keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Ciputat, 9 Januari 2026

Penulis,

Maman Rahman Hakim

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian buku ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan serta doa dari pelbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa dan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Zulkifli, M.A., dan wakil direktur, Prof. Dr. Yusuf Rahman, M.A. Ketua dan sekretaris program studi S-3; serta seluruh *civitas academica* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas fasilitas akademik, layanan administrasi, dan lingkungan ilmiah yang kondusif;
3. Prof. Dr. J.M. Muslimin, M.A., Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc., dan Prof. Nur Hidayah, S.Ag., SE., MA., MA., Ph.D. selaku promotor, atas arahan, ketelatenan, dan kesabaran serta kesabaran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya buku ini;
4. para dosen, kolega, dan sahabat di lingkungan Program Doktoral Pengkajian Islam, yang telah menjadi ruang diskusi sekaligus sumber inspirasi selama proses penulisan buku ini;
5. keluarga tercinta (Kakanda Ika Mustika Wati, Mamak Rahmat Al Mu'min, dan Adinda Edi Sugiarto) dan para sahabat terkasih yang senantiasa memberikan doa, kesabaran, dan dukungan tanpa henti. Buku ini tidak mungkin terselesaikan tanpa keteguhan doa dan cinta kalian;
6. keluarga besar alm. K.H. Mahpuz, alm. K.H. Sujai, alm. K.H. Abdul Salam, alm. K.H. Hasan Basri, alm. K.H. Sadeli, dan alm. K.H. Soleh Iskandar;
7. para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya HMI Cabang Ciputat, Kahmi Ciputat, dan keluarga besar Ponpes Fazrul Islam-Bogor, Ponpes Al-Qur'an wal Hadis-Bogor Ponpes Siqoyah al-Rahmah-Sukabumi, dan BKSPPI (Badan Kerja Sama

- Pondok Pesantren Indonesia), serta HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), Yayasan Ibnu Hajar, Yayasan al-Kamaliyah;
8. Prof. K.H. Didin Hafidhuddin, Prof Muhammad Amin Suma, Prof Irfan Syauqi Baik, dan keluarga besar BPRS Amanah Ummah Bogor (Kang Haji Taupik, Kang Haji Hendi Sopyan) dan keluarga besar al-Amin (Kang Haji Ade Wardana);
 9. Dr. Jaenal Aripin, Dr. Syahrul Adam, Prof. Kama Rusdiana, Prof. Yayan Sofyan, Prof. Ahamad Tholabi Kharlei, Prof. Euis Amalia, Prof. Nurianto Al Arif, Prof. Mesrani, Prof. Nadrattuzaman, Prof. Mukri Aji, Dr. Arip Purkon, Dr. Ali Wafa, Dr. Nurhasanah, Dr. Rosdiana, Azharudin Latif, Dr. Mumim Roup, Mara Sutan Rambe, Ali Mansur, Feni, Saumi, Dayat, Nisrina, Firdaus, Nur Faizah, Anita, Cinta, Efrizal, Suudi, Jejen, Rohman, Rezi, Neng Sri, Ayip, Azki, Dr. Ir M. Fansrullah Asa, Dr. Asep Wahyu Wijaya, Kak Andi Syafrani, Kak Hatta Rajasa, Kak Sutrisno Bachir, Kak Bursah Jarnubi, Kak Suherman Saleh, Dr. Mustolih Siraj, Adinda Rahmat Ramdani, Ivan, Adam Camubar, Irhas, Raka, Rifki, Miftahun Najah, Kuntum, Dinur Garista, Toni Sultoni, Asep Jubaidillah, Aas Syatibi, Sabir, Fani, Deden, Asroni Faslah, Ridwan Darmansah, H. Imam, Teteh Haji Yati, Haji Ruli, Ihin Solihin, Fauzul Azim, Tb Hamid, Heri Gunawan, Rukyut Sujana, Erik, Raju, Alfat, dan yang tidak disebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Balik Judul | iii |
| Kata Pengantar..... | v |
| Ucapan Terima Kasih | vi |
| Daftar Isi | xi |
| Bab I | |
| Pendahuluan | 1 |
| Bab II | |
| Akad dan <i>Amwāl</i> (Harta): Aspek Teoretis dan Filosofis | 19 |
| A. Aspek Teoretis dan Filosofis tentang Akad | 19 |
| B. Aspek Teoretis dan Filosofis tentang Harta..... | 32 |
| C. Kedudukan dan Fungsi Akad dan <i>Amwāl</i> | 54 |
| Bab III | |
| Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Konteks Filosofis dan Yuridis..... | 61 |
| A. Sejarah Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 61 |
| B. Kedudukan KHES di dalam Hukum Nasional di Indonesia | 67 |
| C. Pelaksanaan dan Peran Serta KHES dalam Perkembangan Hukum di Indonesia | 74 |
| D. Tokoh dan Pemikiran Hukum Islam yang Memengaruhi Substansi KHES | 78 |
| E. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dalam Pengaturan Akad dan Harta..... | 78 |
| F. Konsepsi Filosofis Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 79 |
| G. Konsepsi Filosofis Harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 79 |
| Bab IV | |
| Konstruksi Paradigma Pijakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia..... | 81 |
| A. Pijakan Hukum Ekonomi Syariah: Mengonstruksi Jejak Sejarah dan Formalistis dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah | 81 |

| | |
|--|------------|
| B. Menyusun Artikulasi dan Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah..... | 105 |
| C. Penekanan Sektor Riil dalam Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis | 120 |
| Bab V | |
| Kritik Aspek Filosofis Akad dan <i>Amwāl</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 151 |
| A. Aspek Filosofis <i>Amwāl</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 151 |
| B. Aspek Filosofi Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .. | 185 |
| C. Kritik Konstruktif dan <i>Benchmark</i> Filosofis Akad dan <i>Amwāl</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 225 |
| D. Solusi Konstruktif dan <i>Benchmark</i> Filosofis Akad dan <i>Amwāl</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 226 |
| E. Harta (<i>Al-Amwāl</i>) dalam Perspektif Hukum kebendaan Ekonomi Syariah..... | 228 |
| Bab VI | |
| Kritik Nilai Etika Akad terhadap Subjek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 257 |
| A. Kritik Norma Etika Kecakapan Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Konteks Jual Beli..... | 257 |
| B. Kritik Etika Sahnya Rukun dan Syarat Akad Jual Beli terhadap Subjek Hukum dalam KHES | 267 |
| C. Kritik Etika <i>Al-Bay'</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .. | 270 |
| D. Hubungan Filsafat <i>Tashri'</i> dan Filsafat <i>Shāri'</i> dalam Etika terhadap Subjek Hukum..... | 275 |
| E. Kritik Aspek Etika Subjek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Multiakad pada Lembaga Keuangan Syariah | 282 |
| F. Membangun Model Etika Akad Syariah | 298 |
| G. Kritik Prinsip Inovasi Kontrak Transaksi | 300 |
| H. Penggabungan Akad (<i>Hybrid Contracts</i>): Inovasi yang Berdisiplin..... | 317 |
| I. Akad Klasik yang Sejak Awal Siap Masa Depan: <i>Salam, Istisnā'</i> dan <i>Ijārah</i> | 318 |
| J. Kritik dan Refleksi: di Mana Inovasi Sering Tergelincir?..... | 320 |
| K. Indikator <i>Maslahah</i> dalam Kontrak—dari <i>Ridā</i> hingga Pemetaan Risiko | 323 |

Bab VII

| | |
|---|------------|
| Implikasi Akad dan <i>Amwāl</i> di Lembaga Peradilan | 329 |
| A. Implikasi Akad (Kontrak Perjanjian) dalam Kompetensi Peradilan | 329 |
| B. Implikasi Harta (<i>Amwāl</i>) dalam Kepailitan pada Kompetensi Peradilan | 339 |
| C. Kewenangan Peradilan Agama terhadap Akad Kebendaan Syariah..... | 354 |
| D. Apa itu Kompetensi Peradilan Agama?..... | 359 |
| E. Apa yang Dimaksud “Akad Kebendaan Syariah”? | 365 |
| F. Mazhab Fikih dan Teori Barat tentang Benda sebagai Objek Hak.. | 368 |
| G. Titik Temu Utama: Ketika Akad Kebendaan Itu Masuk Ekonomi Syariah..... | 370 |
| H. Antara Tradisi Fikih, Desain Negara Modern, dan Debat Forum.. | 372 |
| I. Bentuk-Bentuk Sengketa Akad Kebendaan Syariah yang Lazim “Tersangkut” di Peradilan Agama | 376 |
| J. Kapan “Akad Kebendaan” Tidak Otomatis Menjadi Kewenangan Peradilan Agama?..... | 382 |
| K. Mengapa Keterkaitan Ini Penting secara Teori dan Praktik?..... | 385 |

Bab VIII

| | |
|----------------------|------------|
| Penutup | 391 |
| Daftar Pustaka..... | 395 |
| Glosarium | 408 |
| Indeks | 412 |
| Profil Penulis..... | 416 |

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik ekonomi dan pemikiran ekonomi terus berkembang dan berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang makin pesat.¹ Namun, hukum harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara pandang atau paradigma hukum yang didasari dengan aspek filosofis untuk menjawab dan menafsirkan setiap permasalahan hukum dalam kasus KHES di Indonesia.² Paradigma dalam ekonomi Islam (*Islamic economics*) terbentuk dari tiga dasar fondasi filsafat hukum dalam hukum ekonomi syariah, yakni asas mengurus, memanfaatkan, dan keyakinan pada hari kiamat sebagai upaya merumuskan nilai-nilai esensial yang mendasari sistem hukum ekonomi Islam.³ Asas-asas tersebut menjadi landasan paradigma diterapkannya keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama dalam hukum ekonomi Islam.⁴ Paradigma filosofis dalam KHES juga menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini mengajarkan perlunya memperhatikan kepentingan umum dalam setiap kegiatan ekonomi, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip moralitas dan etika. Filosofi ini menekankan

- 1 Pemikiran ekonomi selalu berjalan seiring dengan perkembangan sosial. Ekonomi yang kuat telah mendorong pada terciptanya kemakmuran dan perluasan peradaban *hellenic* dan Romawi. Pada satu sisi, kondisi tersebut hadir bersamaan dengan kebangkitan Islam di abad ke-7 yang menyerukan integrasi ekonomi yang berkelanjutan dan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas. Sementara di sisi lain, hal tersebut pada akhirnya juga mendorong industri Eropa periode kontemporer. Lihat uraian selengkapnya tentang ini: Muhammad Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2016, 23.
- 2 Dengan kata lain, hukum selalu akan memberikan solusi setiap permasalahan yang timbul hal ini sesuai dengan kaidah hukum, yakni *lex semper debet remedium*.
- 3 J.M. Muslimin. *Filsafat Ekonomi Syariah*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, t.t., 2.
- 4 Lihat QS al-Hadid ayat 25, dengan demikian asas yang menjadi fundamen dalam sistem ekonomi Islam adalah asas kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.

pentingnya integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip etika dan moralitas menjadi panduan bagi pelaku ekonomi muslim untuk menjalankan bisnis dengan penuh integritas dan keberkahan.

Secara struktur, KHES, yang kemudian disingkat menjadi KHES terdiri dari lima buku dan 845 pasal, yang mencakup konsep akad jual beli dalam kecakapan hukum, konsep benda, konsep kepemilikan harta, dan sebagainya. Konsep akad mencakup unsur-unsur rukun, syarat-syarat, klasifikasi atau kategori akad, aib, akibat, dan penafsiran akad yang dalam perkembangan teknologi unsur-unsur tersebut terus berkembang, melebar, dan meluas praktiknya di ruang lingkup masyarakat. Sebagai contoh dalam praktik ekonomi transaksi jual beli *online* anak di bawah umur yang hari ini sering terjadi akibat perkembangan teknologi dan kemudahan akses pembayaran virtual (*e-payment*) perlu ditinjau dan ditelaah ulang dalam aspek kecakapan hukum sebagai keabsahan dalam proses akad jual beli tersebut. Dialektika unsur kebendaan dan status kepemilikan suatu harta (*amwāl*) pun bermetamorfosis dalam bentuk-bentuk virtual dari yang sebelumnya terkategori harta berwujud menjadi sebuah harta yang tidak berwujud namun memiliki akses hak hukum kepemilikan, dan kebendaan yang sah dan mengikat bagi pemiliknya dalam penguasaannya. Contoh lain, misalnya kepemilikan emas secara *online* yang dibeli baik secara langsung maupun bertahap kepada suatu instansi perbankan, dan diberikan kode emas virtual sebagai status sah/tidaknya kepemilikan kebendaan tidak berwujud tersebut.

Secara umum, hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) dan *ius constituendum* (hukum yang menjadi harapan bersama). Sifat dari *ius constitutum* adalah hukum harus jelas (*lex certa*) dan hukum harus tertulis (*lex scripta*). Adapun dalam *ius constituendum* umumnya bersifat abstrak, di mana secara ideal gambaran filosofis tentang cita-cita serta tujuan mulia dari suatu aturan itu dipahami. Posisi *ius constituendum* sendiri sangat fundamental, karena berfungsi sebagai suatu paradigma/cara pandang juga sebagai pedoman abstrak yang bersifat *evaluative* terhadap aturan-aturan konkret di bawahnya. Sebaliknya, *ius constitutum* merupakan aturan positif yang merupakan upaya konkretisasi dari ide-ide abstrak tadi yang kemudian disesuaikan

dengan berbagai macam konteks dan realitas di tengah masyarakat. Oleh karenanya, setiap aturan hukum sudah barang tentu berpijak pada suatu paradigma filosofis, atau *ius constituendum* tertentu. Lawrence M. Friedmend membagi hukum ke dalam tiga bagian, yakni budaya, substansi, dan struktur hukum.⁵ Hukum itu sendiri dibangun berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Paradigma filosofis KHES di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Kehidupan ekonomi pada diri manusia (*homo economic*) tidak lepas dari proses, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Lahirnya sebuah sistem hukum ekonomi itu untuk sendiri dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi konvensional berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan syariah (norma) tertentu. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam perilaku individu di unit-unit ekonomi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariah (norma) tertentu. Dalam praktiknya, ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi, sedangkan ekonomi Islam di samping memperhatikan perubahan pada variabel-variabel ekonomi juga menghindari praktik-praktik yang tidak dibolehkan secara syariah. Perilaku pelaku ekonomi Islam yang dibatasi oleh ketentuan syariah ini terbentuk di atas landasan teori ekonomi Islam (yang meliputi *tawhīd*, *‘adl*, *nubuwwah*, *khilāfah*, dan *ma’ād*), prinsip-prinsip ekonomi Islam (yang meliputi *ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*) yang dalam pelaksanaannya dipandu oleh akhlak. Ketentuan-ketentuan syariah seperti ini tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional, sehingga sewaktu-waktu karena dorongan semangat *rent seeking* yang menggebu-gebu sering mendistorsi praktik perekonomian, yang bisa berujung pada kegagalan usaha dan terganggunya stabilitas perekonomian.⁶

5 Kusumaningwati. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 23; dikutip dari Lawrence M. Friedmen. *A Hisstory of Amarican Law*. New York: Simon and Schuster, 1973, 3.

6 Ma’ruf Abdullah. “Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam Teori dan Realita (Perspektif Mikro).” *Al-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 2012, 27.

KHES dibangun berdasarkan keyakinan dan kebenaran serta keagungan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-'ālamīn*. Paradigma filosofis ini menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Islam bukan hanya sekadar agama ibadah ritual semata, tetapi juga memiliki ajaran yang secara komprehensif untuk mengatur semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Zulham dan Mustafa Kamal Rokan mengatakan model teori hukum ekonomi syariah Indonesia berdasarkan tiga bentuk, yakni teori hukum ekonomi syariah yang murni berasal dari fikih *mu'āmalah*, model teori hukum ekonomi syariah melebar (*extended*), dan model teori hukum ekonomi syariah yang kombinasi dengan teori hukum lainnya. Dalam menghadapi problematika hukum ekonomi yang dinamis, maka model teori ekonomi syariah harus bersifat *maṣlaḥah legal movement* (pergerakan hukum yang berorientasi maslahat). Teori hukum ekonomi syariah harus aktif bergerak melihat di mana terdapat kemaslahatan ekonomi (*maṣlaḥah economics*).⁷ Oleh karena itu, yang menjadi prinsip landasan hukum dan nilai filosofis dalam KHES antara lain, *tawḥīd*, keadilan sosial, larangan *gharar*, dan tanggung jawab sosial.

KHES sebagai produk hukum yang berlaku di Indonesia telah berusaha menerjemahkan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hukum nasional yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Keadilan dan keseimbangan merupakan salah satu prinsip dalam KHES dalam berbagai aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan keseimbangan muncul dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah harus diatur dan dijalankan dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menekankan bahwa perlu adanya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan konsumen, penghapusan praktik riba (bunga), dan pencegahan praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan mendiskreditkan masyarakat.

Lebih lanjut, KHES mengadopsi paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan pada sisi hukum. Filosofi ini mengarahkan KHES untuk mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap lingkungan, dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Melalui aspek

7 Zulham & Mustafa Kamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022, 91.

filosofis ini, paradigma filosofis dalam KHES di Indonesia didasarkan pada keberpihakan kepada prinsip-prinsip Islam, yakni keadilan dan keseimbangan, moralitas dan etika, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini mengarahkan penyusunan hukum ekonomi yang berpijak terhadap fundamen ajaran Islam dan bertujuan merealisasikan kesejahteraan keadilan ekonomi, berkesinambungan, dan berkah bagi masyarakat Indonesia.

Hukum ekonomi syariah merupakan konsep ekonomi yang berdasarkan pada hukum Islam yang diatur di dalam Al-Qur'an dan sunah. Ajaran agama Islam mengatur mengenai berbagai aspek kehidupan,⁸ begitu juga mengatur mengenai kegiatan ekonomi, di mana hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran Islam dalam bidang muamalat. *Mu'āmalah* merupakan ajaran Islam yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial, ajaran tersebut dikenal sebagai *fiqh mu'āmalah*. *Fiqh mu'āmalah* merupakan seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antara manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa.⁹ Selanjutnya, *fiqh mu'āmalah* juga diartikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antarsesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan, serta cara penyelesaian sengketa antara mereka.¹⁰ Arti *fiqh mu'āmalah* dalam arti sempit merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang berkaitan dengan harta kekayaan, yang cara memilikinya melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.¹¹ Oleh karenanya, hukum ekonomi syariah merupakan bagian dalam ajaran *fiqh mu'āmalah*.

8 Kajian tentang pengetahuan keagamaan Islam pada dasarnya membicarakan dua hal pokok. Pertama, tentang apa yang harus diyakini umat Islam dalam kehidupannya. Kedua, tentang apa yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya. Lihat: Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005, 5.

9 Abū Bakr bin Muḥammad Shaṭṭā ad-Dimyāṭī. *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn*. Kairo: 'Isy al-Halaby, t.t., 21.

10 Muhammad al-Zarqa. *Al-Madkhal fī al-Fiqh al-Āmm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 55.

11 Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Mu'āmalah ke dalam Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011, 7. Bandingkan dalam hukum progresif dikenal dengan *adigum* hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang diperuntukkan bagi hukum. Lihat: Sucipto Raharjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sketsa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, 68.

Di antara prinsip fundamental dalam kajian *fiqh mu'āmalah* adalah akad dan *amwāl*, yang Era Revolusi Industri 4.0 ini, sangat menyangkut dengan persoalan keuangan syariah ataupun bisnis syariah bahkan konsep yang ditawarkan dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya dilirik dari kalangan muslim, akan tetapi juga dari kalangan nonmuslim. Misalnya, konsep ekonomi syariah dalam pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil antara kreditur dan debitur mulai banyak digunakan di dalam akad perjanjian kerja samanya. Di Indonesia, dalam merespons tingginya minat masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah banyak lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah, terutama pada lembaga perbankan, hal tersebut diimplementasikan dengan banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank konvensional di Indonesia yang membuka cabang syariah di antaranya Bank Niaga, Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah, dan sebagainya. Bahkan, sejumlah bank terkemuka di dunia, City Bank, Chase Manhattam Bank, ANZ Bank, dan Jardne Flemming telah membuka cabang syariah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara yang mayoritas beragama nonmuslim sudah menerapkan ekonomi syariah pada lembaga keuangannya. Misalnya, bank di Inggris yang membuka *Islamic window* di antaranya HSBC, Lods TSB, Citygroup, dan British Islamic Bank of Britain. Alasan yang melatarbelakangi berkembangnya lembaga perbankan yang menggunakan konsep ekonomi syariah adalah terdapat unsur keadilan dalam konsep bank syariah di samping telah bergesernya paradigma investor Barat dalam berinvestasi, juga sistem bagi hasil lebih logis dan *fair* dalam meraih keuntungan.¹²

Tidak hanya diminati dalam hal konsep bagi hasil, riset lainnya menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor keuangan (*sustainable development*).¹³ Artinya,

12 Lalita Mishra. "Islamic Banking in UK, Challenges & Opportunities." *Internasional Journal of Academic Research and Development*, 3(1), 2018, 86-94. Lihat juga: Edi Wibowo & Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, 10.

13 Patrick Imam & Kangni Kpodar. "Islamic Banking: Good for Growth?" *Economic Modelling*, 59, 2016, 387-401; Thohir Luth, dkk. "The Role of Sharia Economic Law in Sustainable Development in Indonesia." *Journal of Law, Policy and*

sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia mendorong terwujudnya perkembangan terhadap ekonomi serta keuangan yang berbasis syariah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa meskipun *market share* perbankan syariah masih kecil, yaitu 7,09%, *market share* IKNB 4,74 % dan *market share* pasar modal 18,27%, namun tingkat pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada April 2022, *growth asset* perbankan syariah mencapai 802,62 triliun atau tumbuh 15,63%, jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional yang hanya 8,4%. Dengan demikian total aset keuangan syariah di Indonesia yakni 2.375,48 triliun dengan jumlah institusi keuangan syariah sebesar 473.¹⁴

Pada sisi yang lain, lembaga perbankan syariah cukup andil dalam peningkatan usaha kecil (mikro) dan makro Indonesia.¹⁵ Praktik ekonomi syariah di Indonesia sudah lama diterapkan oleh masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam. Praktik yang dilakukan masyarakat dalam hal hukum ekonomi syariah inilah yang kemudian bertransformasi ke dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Urgensi penerapan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan praktik dan operasional pada lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan lembaga keuangan syariah yang benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah perlu adanya implementasi hukum ekonomi syariah di dalamnya. Agar dalam kenyataannya lembaga keuangan syariah tidak hanya berlabel syariah, tetapi benar-benar melaksanakan transaksi dan pelayanan yang sesuai syariah.

Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai pengaturan dan pengembangan sistem perekonomian nasional. Pengaturan tersebut secara utama tercantum di dalam BAB XIV Pasal 33. Meskipun pengaturan mengenai struktur perekonomian nasional hanya dirumuskan pada satu pasal yang terdiri atas lima ayat,

Globalization, 63(1), 2017, 224-28; Ari Pratiwi. "Islamic Banking Contribution in Sustainable Socioeconomic Development in Indonesia: An Epistemological Approach." *Humanomics*, 32(2), 2016, 98-120.

14 Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Syariah 2022*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK, 2022, 17.

15 Ahmad Syarif. "The Growth of Islamic Banking and SMEs Financing in Indonesia." *Human Falah*, 3(1), 2016, 1-14

ketentuan tersebut memiliki makna strategis dan harus ditafsirkan serta diimplementasikan secara ajek terhadap cita-cita luhur bangsa dan dasar negara, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara. Lebih lanjut, pengembangan sistem perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari penghargaan serta proteksi hak dasar manusia, termasuk hak ekonomi, serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Di Indonesia, praktik *fiqh mu'āmalah*, atau ekonomi syariah, mulai diatur pada tahun 1990-an. Yaitu, Ketika disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di antara kandungan undang-undang itu ialah membenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Zaman reformasi, timbul perubahan dalam undang-undang itu melalui pengesahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syariah baru, atau divisi atau unit usaha syariah pada bank konvensional yang perkembangannya pesat. Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara filosofis, hukum ekonomi Indonesia diarahkan untuk merumuskan dan mengembangkan kerangka hukum yang mengatur keberlanjutan ekonomi nasional. Keberlanjutan ekonomi hendaklah diwujudkan untuk keberlanjutan bangsa dan negara yang menjamin tercapainya dan terwujudnya kesejahteraan rakyat serta berkeadilan sosial, seperti diamanatkan oleh Pancasila. Berangkat dari tujuan tersebut, pembangunan hukum ekonomi ke depan harus memiliki karakter yang responsif dan akomodatif terhadap beberapa prinsip fundamental, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur; terlaksananya keadilan secara proporsional dalam kehidupan sosial; terjaminnya perlakuan yang setara dan nondiskriminatif bagi seluruh pelaku ekonomi; serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.¹⁷

16 Jimly Asshiddiqy. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005, 20.

17 Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, 31.

Sejarah mencatat bahwa awal mula praktik perbankan syariah dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis politik kekuasaan rezim orde baru. Meskipun bank syariah telah berdiri pada tahun 1992, Undang-undang Perbankan Syariah baru disahkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut juga memengaruhi proses pengembangan ekonomi syariah.¹⁸ Pragmatisme dalam pembentukan hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari dorongan untuk memenuhi tuntutan pasar dan ketentuan syariah. Pada satu sisi, pragmatisme seakan dan sejalan dengan kaidah fikih bahwa perubahan hukum sejalan dengan perubahan waktu, tempat, adat dan kebiasaan di suatu daerah. Namun, nalar pragmatis tidak selalu sesuai dengan realitas sosioyuridis masyarakat Indonesia.¹⁹

Kendala yang muncul pada perkembangan hukum ekonomi syariah adalah pada penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa ekonomi syariah. Perlu adanya kelembagaan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi tersebut. Sehingga selanjutnya diatur bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut bagi pengadilan agama. Pengadilan agama adalah salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan, pengadilan agama memiliki wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi pengadilan agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syariah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah.

18 Illy Yanti. "Quo Vadis Peradilan Agama dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Risalah*, 16(2), 2017, 255-67.

19 Mohamad Nur Yasin. "Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan: Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(1), 2017, 42-64.

Kekurangan pengaturan mengenai ekonomi syariah membuat hakim pengadilan agama kesulitan untuk memutus sengketa ekonomi syariah, padahal dalam undang-undang mengatur bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara. Dengan kondisi tersebut kemudian muncul semangat untuk merancang KHES.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diciptakan sebagai jawaban atas berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama dalam memperluas kewenangan peradilan agama untuk menangani masalah-masalah di bidang ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan inovasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* ke dalam peraturan nasional, sehingga memberikan pedoman bagi umat Islam dalam bertransaksi ekonomi sekaligus memiliki kekuatan hukum. Keberadaan KHES juga menjadi pembeda mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, karena proses pembentukannya mengacu pada unifikasi pendapat ulama yang diperoleh dari kitab klasik (*fiqh*) serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan penyederhanaan hukum agar sesuai dengan konteks Indonesia dan memberikan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagai produk hukum baru yang lahir dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008, berfungsi sebagai rujukan oleh hakim peradilan agama dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah dan sebagai bahan pertimbangan hukum. Namun demikian, KHES termasuk peraturan perundang-undangan yang bersifat semu (*pseudowetgeving/beleidsregels*) karena tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan formal di Indonesia.²⁰

Ketika UU No. 3 Tahun 2006 disahkan pada Maret 2006, ternyata hukum materiil dimaksud belum ada. Kalaupun ada, masih begitu mentah. Misalnya *fiqh mu'amalah* yang dapat dijumpai di kitab kuning. Atau, ada juga yang setengah matang, yaitu fatwa-fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI).

20 Halimatus Sa'diyah, dkk. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 2021, 76.